

**KEPUTUSAN KEPALA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 118/HK.02.02/J1/2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT**

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, khususnya area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, yang mewajibkan setiap unit kerja, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

b bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

- Pemerintah Non Kementerian yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
- d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomer 82/PER/S5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 - h. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor: 87/KEP/82/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi BKKBN;
 - i. Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Nomer 23 /HK.02.02/J1/2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat;
 - j. Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Nomor 11/HK.02.02/J/2024 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat.

Memutuskan

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT**

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat yang bersifat pembinaan, pembimbingan, dan edukasi penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga

sejahtera dan pemberdayaan keluarga termasuk kategori pelayanan tidak langsung yang meliputi :

- a. Layanan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, sebagaimana lampiran I;
- b. Layanan Mekanisme KIE/Advokasi Program Bangga Kencana oleh PKB sampai dengan Kader, sebagaimana lampiran II;
- c. Layanan Penyiapan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kalangan Remaja melalui Program Genre, sebagaimana lampiran III;
- d. Layanan Pelatihan/Orientasi Program Bangga Kencana, sebagaimana lampiran IV;
- e. Layanan Konsultasi WhatsApp PASTIKB, sebagaimana lampiran V;
- f. Layanan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satya Gatra), Lampiran VI.

KEDUA : Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Diktum 1, menjadi tanggung jawab :

- a. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Sekretaris dan Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk layanan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
- b. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dan Ketua Tim Kerja Advokasi, KIE, Kemitraan, dan Hubungan Lini Lapangan untuk layanan Mekanisme KIE/Advokasi Program Banggakencana
- c. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Sekretaris dan Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga untuk layanan Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
- d. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Sekretaris dan Ketua Tim Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi untuk layanan Pelatihan dan Pengembangan;
- e. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Sekretaris dan Ketua Tim Akses, Kualitas Layanan KB, dan Kesehatan Reproduksi untuk layanan Layanan Konsultasi WhatsApp PASTIKB;
- f. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Sekretaris dan Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga untuk layanan Layanan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, unit kerja di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan, di Bandung
Tanggal, 4 Juli 2024

KEPALA PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT,



FAZAR SUPRIADI SENTOSA *FS*